



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Sry



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

IKSAN TANJUNG Bin RUSTAM, tempat tanggal lahir, Sungai Adong, 11 November 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Jalan Raya Kuala Dua Gang Masjid No 49 RT. 016 RW. 001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I** ;

KARTIKA LESTARI Binti JUMAIN, tempat tanggal lahir, Pontianak, 16 April 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Kuala Dua Gang Masjid No 49 RT. 016 RW. 001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan Register Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Sry. tanggal 6 Mei 2024, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 24 Desember 2022 di rumah nenek Pemohon II, Jalan Raya Kuala Dua, Gang Sumber Maju I, RT 016, RW 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Pemohon II wali hakim dikarenakan Pemohon II merupakan anak diluar nikah, sehingga ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumain menyerahkan kepada wali hakim yang bernama Ustad Budiman, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Hermansyah dan Halisan, didepan penghulu Nikah bernama Ustad Usman, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman orang tua Pemohon II di Jalan Raya Kuala Dua, Gang Masjid, Nomor 49, RT 016, RW 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri dan sudah dikaruniai anak yang bernama, Muhammad Fathi Rafardhan Bin Iksan Tanjung, lahir di Kuala Dua 15-02-2023;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



8. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, dikarenakan Pemohon II belum cukup umur dan orang tua Pemohon II tidak mau mengurus administrasi dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**IKSAN TANJUNG Bin RUSTAM**) dengan Pemohon II (**KARTIKA LESTARI Binti JUMAIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2022 di rumah nenek Pemohon II, Jalan Raya Kuala Dua, Gang Sumber Maju I, RT 016, RW 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112011111020023 yang dikeluarkan tanggal 2 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112015604050010, yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6112011503110025, yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6112012211100048, yang dikeluarkan tanggal 22 November 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/024/Kesra, yang dikeluarkan tanggal 3 Mei 2024 oleh Kepala Desa Kuala Dua telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), (Bukti P.5);



B. Saksi;

1. Jumiati binti Sidek, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 12 Mei 1969/ 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kuala Dua RT 002 RW 002 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah nenek Pemohon II Desa Kuala Dua;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang tokoh masyarakat bernama Ustadz Budiman, karena Pemohon II merupakan anak diluar nikah;
- Bahwa yang saksi ketahui ada Ijab Kabul dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa ijab diwakilkan kepada Ustadz Budiman sedangkan Kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya yaitu Hermansyah dan Halisan;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I tidak dalam pinangan orang lain, yang saksi ketahui hanya Pemohon I yang telah meminang Pemohon II;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon II baik karena nasab atau misan/semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan dan didaftarkan di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih dibawah umur;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kuala Dua sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menggugat status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah disamping untuk mendapatkan bukti kutipan akta nikah juga sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
2. Ismail Bin Judarlan, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 19 Maret 1982/ 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Abdurrahman Wahid RT 029 RW 001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah nenek Pemohon II Desa Kuala Dua;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang tokoh masyarakat bernama Ustadz Budiman, karena Pemohon II merupakan anak diluar nikah;
- Bahwa yang saksi ketahui ada Ijab Kabul dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa ijab diwakilkan kepada Ustadz Budiman sedangkan Kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya yaitu Hermansyah dan Halisan;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I tidak dalam pinangan orang lain, yang saksi ketahui hanya Pemohon I yang telah meminang Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon II baik karena nasab atau misan/semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan dan didaftarkan di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih dibawah umur;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kuala Dua sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menggugat status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah disamping untuk mendapatkan bukti kutipan akta nikah juga sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun, dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan kedua belah pihak mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang Istbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa istbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum ;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan istbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 24 Desember 2022 dengan wali nikah wali hakim bernama Ustadz Budiman, ijab dilakukan oleh Ustadz Budiman dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus gadis sedangkan Pemohon II berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 24 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-*nazagelen*, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Jumiati Binti Sidek dan Ismail Bin Judarlan** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata alasan tidak dicatatkannya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon tidak mengetahui akan pentingnya mencatatkan pernikahan pada KUA setempat;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan cara Islam, karena keduanya saat menikah sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang demikian harus dinyatakan sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yang juga bertindak sebagai penghulu nikah adalah ustadz yang bernama Budiman, yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II hanya sebatas tokoh masyarakat yang di tuakan di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa orang tua dan keluarga yang bisa bertindak sebagai wali nikah berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam tidak ada sama sekali karena Pemohon II merupakan anak yang lahir diluar nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal (enggan) maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan alasan yang dapat diterima dan dan dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dalam perkara a quo tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada wali nasab dan wali hakim, Pemohon I dan Pemohon II menunjuk Ustad yang bernama Budiman sebagai wali nikah, sebagai seorang guru sekaligus tokoh masyarakat yang dituakan di daerah tempat tinggal Para Pemohon sehingga dipandang layak menjadi wali muhakkam, yaitu orang yang dapat dipercaya oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan wali muhakkam, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama berikut ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

Imam Qurthubi dalam Kitab Al-Jami' li -Ahkam Al- Qur'an Juz III, Halaman 76 :

وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ وَلَا وَلِيَّ لَهَا فَإِنَّهَا تُصَيِّرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوَثِّقُ بِهِ مِنْ جِيرَانِهَا، فَيَرْوِجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَدُلُّهُمْ مِنَ التَّرْوِيجِ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ بِأَحْسَنِ مَا يُمَكِّنُ

Artinya :

Jika posisi seorang wanita tidak mungkin untuk ke wali hakim atau tidak mempunyai wali (dalam pernikahannya), maka urusannya boleh diserahkan kepada tetangganya (orang dekat) yang dapat dipercaya untuk menikahnya. Dalam hal seperti ini orang tersebut bisa menjadi wali baginya. Karena manusia itu perlu untuk menikah, maka hendaknya mereka melakukan proses pernikahan itu sebaik mungkin;

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam karyanya, Fathul Mu'in Juz III, Halaman 318 yang di syarah oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syato Ad-Dimyati dalam karyanya I' anatut Thalibin Juz III Halaman 364:

إِنْ لَمْ يُوْجَدْ وَلِيٌّ مِّمَّنْ مَرَّ فَيَرْوِجُهَا مُحْكَمٌ عَدْلٌ وَلَنْتُهُ مَعَ خَاطِبِهَا لِيَرْوِجَهَا مِنْهُ

Artinya :

Jlka tidak ada lagi wali yang sudah disebutkan tadi (wali nasab, wali majikan atas budak dan wali hakim) maka yang akan menikahkan adalah wali muhakkam yang adil, yang ditunjuk/dipercaya oleh perempuan tersebut bersama suaminya supaya menikahkan keduanya.

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



Menimbang, bahwa dari uraian mengenai wali nikah diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Ustadz Budiman sebagai wali sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan ijab dalam pernikahan mereka tersebut diwakilkan oleh Ustadz Budiman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hermansyah dan Halisan dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata pada tanggal 24 Desember 2022 di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah terjadi pernikahan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2022 di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah ini kepada

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (IKSAN TANJUNG Bin RUSTAM) dengan Pemohon II (KARTIKA LESTARI Binti JUMAIN) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2022 di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Annisa Sri Rahmah

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H.

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)